

**BAB IV**  
**ANALISA TERHADAP KONSEP SYIRKAH**  
**IMAM HANAFI DALAM PROSPEKTIF**  
**EKONOMI MASA KINI**

**A. Eksistensi Konsep Syirkah Imam Hanafi Dalam  
Prospektif Ekonomi Masa kini**

Diantara imam-imam madzhab yang empat khususnya imam Hanafi, mereka mempunyai versi-versi sendiri dalam menolak ataupun mengklasifikasikan macam-macam syirkah yang terdapat dalam hukum Islam. Akan tetapi mereka (para imam madzhab) sepakat akan kebolehan bentuk kerja sama yang berbentuk syirkah ini. baik itu berupa perusahaan, perdagangan atau yang lainnya. (Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1993 : 375)

Sebagaimana keterangan-keterangan yang penulis kemukakan pada bab II tentang konsep syirkah imam Hanafi, maka dapat penulis kemukakan bahwa konsep syirkah yang dikemukakan oleh imam Hanafi itu adalah perjanjian antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan, dimana kesepakatan yang mereka lakukan itu bisa berupa pengembangan harta maupun untuk menghasilkan harta yaitu berupa keuntungan.

keuntungan.

Kemudian dalam hal mengklasifikasikan macam-macam syirkah, iamam Hanafi membagi menjadi dua macam, yaitu :

#### 1. Syirkah Milik

Yang mana pada syirkah milik ini di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Syirkah Jabr
- b. Syirkah Ikhtiyar

#### 2. Syirkah Uqud

Yang mana pada syirkah uqud ini di bagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Syirkah dengan harta
2. Syirkah dengan badan/a'mal
3. Syirkah dengan kemulian

Masing-masing dari ke tiga bentuk syirkah di atas dapat di bedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu mufawadhah dan inan.

Namun dalam hal apabila salah seorang dari anggota syirkah itu pergi (tidak hadir), maka teman serikatnya boleh memanfaatkan sesuatu atau seluruh harta yang di serikatkan itu. Dengan catatan

pemanfaatan yang dilakukan oleh teman serikatnya itu tidak mengakibatkan kerugian terhadap bagian teman serikatnya yang tidak hadir itu. Karena pengambilan manfaat seperti itu lebih baik dari pada membiarkan harta benda atau sesuatu yang di serikatkan itu tidak berfungsi sama sekali. (Moh. Zuhri, 1994, IV :117-120)

Selanjutnya dalam perekonomian modern, kita juga mengenal bentuk-bentuk persekutuan atau perseroan, yang dalam operasionalnya juga dilakukan oleh beberapa orang (dua orang atau lebih) seperti halnya dengan konsep syirkah. Bentuk-bentuk persekutuan atau perseroan tersebut, yakni; firma, persekutuan komanditer dan persekutuan terbatas. Sehingga apabila konsep syirkah dalam hukum Islam (Khususnya versi imam Hanafi) kita bandingkan dengan perekonomian modern, kita akan menemukan titik persamaan antara konsep syirkah dengan persekutuan dalam perekonomian modern. Bahwa bentuk-bentuk persekutuan dalam perekonomian modern itu secara umum mempunyai nilai persamaan dengan konsep syirkah yang dalam hukum Islam (Khususnya syirkah yang dikemukakan oleh Imam Hanafi), terutama pada syirkah inan. Seperti firma dalam persekutuan ekonomi modern, bila

di tarik persamaan dengan konsep syirkah, maka sama seperti syirkah inan dalam syirkah amwal. ( Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 66 )

Disamping mempunyai nilai persamaan antara konsep syirkah imam Hanafi dengan persekutuan dalam ekonomi modern, tentunya juga terdapat perbedaan antara ke duanya, walaupun perbedaan tersebut tidak begitu menonjol. Berangkat dari terdapatnya titik persamaan antara konsep syirkah imam Hanafi dengan persekutuan konsep ekonomi modern tersebut, penulis setelah menganalisa dari keterangan-keterangan yang terdapat dalam bab II dan bab III, maka penulis dapat pula mengemukakan bahwa perbedaan yang terdapat antara konsep syirkah yang di kemukakan oleh imam Hanafi dengan persekutuan dalam ekonomi modern adalah; bahwa secara umum persekutuan dalam ekonomi modern itu tidak menetapkan persyaratan seperti yang terdapat dalam syirkah mufawadhah. Artinya persekutuan dalam perekonomian modern itu tidak menetapkan adanya suatu ketentuan yang mengharuskan dalam persekutuan itu harus sama modalnya, wewenangnya dan sebagainya, seperti yang terdapat dalam syirkah mufawadhah.

Tetapi, dalam operasionalnya persekutuan dalam ekonomi modern itu juga menetapkan persyaratan seperti yang terdapat dalam syirkah mufawadhah. Seperti dalam hal tanggung jawab yang sama, bekerja sama, antara anggota yang satu dengan yang lainnya mempunyai hak yang sama dan lain sebagainya.

Jadi dalam hal ini dapat di kemukakan, bahwa setelah mengadakan penganalisaan atas keterangan-keterangan terdahulu, maka penulis dapat menyatakan bahwa konsep syirkah yang di kemukakan oleh imam Hanafi dalam ekonomi modern itu mempunyai titik persamaan. Di samping itu pula mempunyai perbedaan yang tidak begitu menonjol, karena perbedaan tersebut hanya terdapat dalam ketentuannya saja. Artinya persekutuan dalam ekonomi modern itu tidak menetapkan persyaratan seperti yang terdapat dalam syirkah mufawadhah. Namun secara operasionalnya, hal itu tidak ada perbedaan.

#### **B. Prospektif Syirkah Imam Hanafi Dalam Ekonomi Modern**

Adalah suatu yang sangat wajar bagi seorang manusia, bahwa secara naluriah setiap orang itu

menginginkan kebahagiaan hidup, baik itu di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Sehingga tidak heran kalau kita sering mendengar salah satu do'a yang pernah di ajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu "Rabbana Atina Fiddunya Hasanah Wa bil Akhirati Hasanah Wa Qina Adzabannar". Karena keterbatasan-keterbatasan yang di miliki oleh manusia, sehingga usaha keras dan pengerahan segenap daya upayanya belum bisa menjamin untuk memperoleh kebahagiaan tersebut. Di samping itu pula, hal ini berarti bahwa Islam mengarahkan manusia untuk mencapai kehidupan yang berkualitas dan bermutu baik. ( Ali Yafie, 1994 : 199 ) Oleh karena itu, salah satu cara untuk memperoleh kebahagiaan di dunia, Islam membenarkan bentuk kerja sama yang berbentuk syirkah, baik itu berupa perusahaan, perdagangan dan lain sebagainya.

Disamping Islam mensyari'atkan agar manusia menikmati kebaikan di dunia, Islam juga menganggap bahwa kehidupan ekonomi yang baik merupakan suatu rangsangan bagi jiwa dan sarana untuk berhubungan dengan Allah. Dari sini terlihat bahwa Islam juga memperhatikan masalah harta, harta merupakan sarana untuk memperoleh kebaikan, sedangkan sarana untuk

memperoleh kebaikan itu adalah baik. ( Yusuf Qardhawi, 1997 : 74 )

Seperti yang telah di kemukakan di atas, pada poin A mengenai eksistensi syirkah imam Hanafi dalam ekonomi modern, bahwa konsep syirkah imam Hanafi ini mempunyai nilai persamaan dengan persekutuan dalam ekonomi modern. Hal itu berarti bahwa eksistensi syirkah imam Hanafi dalam ekonomi modern itu sama. Artinya apabila konsep syirkah dalam hukum Islam (versi imam Hanafi) itu di terapkan dalam perekonomian modern bisa di pakai dalam perkembangan ekonomi modern.

Sehingga berangkat dari nilai-nilai persamaan yang terdapat antara konsep syirkah imam Hanafi dengan persekutuan dalam ekonomi modern, penulis dapat mengemukakan bahwa konsep syirkah yang di kemukakan oleh imam Hanafi itu memiliki prospek terhadap perkembangan ekonomi modern.

Lebih lanjut dapat di kemukakan bahwa prospek syirkah yang di kemukakan oleh imam Hanafi ini, sebetulnya lebih baik dari pada konsep yang terdapat dalam ekonomi modern yang bangunan dasarnya di landaskan pada pola kapitalis dan sosialis. Karena

dalam perekonomian Islam, Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah-tengah dan keseimbangan yang adil. Yang dalam bidang ekonomi di terapkan dalam segala segi, imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara golongan-golongan dalam masyarakat dan sebagainya. (Yusuf Qardhawi, 1997 : 71)

Dari pada konsep ekonomi modern yang di landaskan pada pola kapitalisme dan sosialisme, yang nantinya akan menciptakan kelas yang sangat kentara dalam masyarakat dan sekaligus menjurus pada bisnis yang tidak sehat. Di samping itu pula, ekonomi modern kerap kali tidak memperhatikan halal haramnya, karena kebijaksanaan ekonomi itu pada umumnya berasal dari dunia barat yang di dasarkan pada perhitungan materialistik, untung rugi, sekuler dan tidak atau sedikit sekali memasukkan moral agama dengan pendektan Islam. ( Muhammad Ali Daud, 1988 : 4 )

Lain halnya dengan sistem perekonomian Islam (mengenai syirkah) itu nantinya akan menjurus pada bisnis yang sehat, karena bisnis yang sehat selalu bertumpu pada etika bisnis. Sedangkan etika bisnis dalam prespektif Islam adalah penerapan ajaran-ajaran Islam Yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah

dalam dunia bisnis. ( Ulumul Qur'an, no.3/VII, hlm.3 )

Disamping itu pula, yang membedakan Islam dengan ekonomi modern yang bersifat materialistik itu, bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, hal ini sebagaimana Islam tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlaq, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. ( Yusuf Qardhawi, 1997 : 51 ) Sehingga hal seperti ini menimbulkan kekaguman dari para pakar ekonomi non muslim atas etika ekonomi Islam. Di mana para pakar ekonomi non muslim mengakui keunggulan sistem ekonomi Islam, dengan mengatakan bahwa menurut mereka Islam telah sukses menggabungkan etika dengan ekonomi, sementara kapitalis dan sosialis memisahkan ke duanya. (Yusuf Qardhawi, 1997 : 55)